

TANGGAMUS - Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tanggamus tahun 2014 sebesar Rp1.399.037 per bulan, seperti yang disebutkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dissonakertrans) Tanggamus.

Nuripin Sekretaris Disosnakertrans mengatakan, ketetapan tersebut sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung. Penyamaan ini karena di Tanggamus belum ada dewan pengupahan yang bisa menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) sendiri. Hal itu sesuai aturan apabila kabupaten/kota belum ada dewan pengupahan maka penetapan UMR disamakan dengan UMP. Sebenarnya jika kabupaten/kota memiliki dewan pengupahan bisa menentukan sendiri UMR yang akan berlaku tiap tahunnya.

"Maka dari itu UMR yang berlaku di sini sama dengan UMP di Lampung. Besaran UMR itu merupakan gaji pokok, jadi di luar tunjangan, uang lembur atau tambahan pendapatan lainnya," katanya, Senin (6/1).

Penerapan UMR sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Upah tersebut merupakan standar untuk pekerja yang belum menikah dan sudah bekerja minimal 0-12 bulan. Jika lebih dari satu tahun bisa ditambahkan dengan kenaikan gaji yang berlaku tiap tahun. Maka UMR merupakan besaran upah minimum atau serendah-rendahnya, maka bukan ketetapan upah yang diterapkan ke semua karyawan.

Apabila ada perusahaan mampu membayar upah karyawannya lebih dari itu tidak apa-apa, bahkan lebih bagus. UMR wajib dikeluarkan perusahaan dan badan usaha baik yang bersifat formal dan non formal, dan perseorangan. Begitu juga dengan status karyawannya, apakah karyawan tetap atau buruh lepas dan harian. Apabila buruh lepas dan harian maka UMR dibagi 25 hari kerja, hasilnya itulah yang jadi patokan membayar gaji. "Kami sudah menyurati kepada lebih dari 30 perusahaan di Tanggamus dan pihak kecamatan, terkait penerapan UMR, termasuk sanksi apabila ada yang melanggar," ujarnya.

Nanti sanksi yang diterapkan sesuai UU no 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Di dalamnya diatur jika pengusaha yang tidak membayarkan UMR dianggap sebagai pelaku kejahatan dan bisa dikenakan sanksi penjara minimal satu tahun hingga empat tahun denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.

UMP Tanggamus Rp1,3 Juta

Diposting oleh: Ridho

Selasa, 7 Januari 2014 | 13:42 WIB

Nuripin menambahkan, pihaknya membuka pos pengaduan jika ada kasus pemberian upah tidak sesuai UMR. "Sampai sekarang belum ada pengaduan. Untuk masalah UMR memang harus ada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Ini didasari kondisi perusahaan jika tidak mampu membayar. Pasti kedua belah pihak harus sama-sama menerima," imbuhnya. (win/ced/een)